



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun (09 Juni 1998);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan / Desa Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sholehadi Teguh Prawiro Bin Didik Sutikno ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saleh, S.H., Advokat pada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi berkantor di Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “, melanggar Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 ttg Kesehatan, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 64.000 (Enam puluh empat ribu) butir obat trihexiphenidyl terdiri dari 64 (Enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (Seribu) butir, 2 (dua) lembar bubble wrap, 4 (empat) lembar aluminium foil, 1 (satu) kardus berwarna coklat, 1 (satu) karung berwarna putih, 1 (satu) kartu atm bank BCA dengan norek ; 1801845041, 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl (Disita dari saksi Badrut Tamam), 1 (satu) buah botol kecil (disita dari Badrut Tamam), 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no.sim :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082228927214 no imei : 3574939643622976, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-1828/M.5.21.3/Eku.1/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di depan rumah lingkungan karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan /Desa Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), yaitu berupa 64.000 (Enam puluh empat ribu) butir obat jenis trihexiphenidyl, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi FITRIAN ADI W, SH. dan saksi DENIS HENDRI PASERANG (Keduanya anggota Kepolisian resort kota Banyuwangi) mendapat informasi akan ada pengiriman paket dengan alamat lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang diduga berisikan obat Trihexiphenidyl yang selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian sewaktu dilakukan pengamatan terhadap paket yang dikirim oleh kurir jasa Pengiriman Wahana Express dialamat tersebut dan telah diterima oleh terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, didepan rumahnya yang kemudian oleh saksi-saksi langsung diamankan dan sewaktu dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap paket yang diterima tersebut berisikan 64 (Enam puluh empat) kaleng plastik warna putih yang masing-masing didalamnya berisi 1000 (seribu) obat trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y, yang kemudian terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan Norek : 1801845041, 1(satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A05 warna hijau no.sim : 082228927214 no.imei : 357493643622976;

Bahwa Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, mendapatkan paket tersebut dari ALI ABIDIN, (Teman saat berada dilapas Banyuwangi) yang meminta tolong kepada terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, untuk menerima paket tersebut yang sebelumnya telah diberitahu oleh ALI ABIDIN bahwa paket tersebut berisi obat Trihexiphenidyl, dan menyuruhnya untuk meranjau disekitar wilayah Pakistaji, sebanyak 3(Tiga) kaleng dan uang pembayarannya akan diberikan langsung kepada Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO;

Bahwa Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, menjual obat jenis pil trihexiphenidyl kepada BADRUD TAMAM, yang sebelumnya menghubunginya melalui chat WA untuk pemesanan obat jenis trihexiphenidyl sebanyak 3 (Tiga) kaleng lalu terdakwa menghubungi ALI ABIDIN (dalam pencarian) untuk meminta obat jenis trihexiphenidyl sesuai pesanan yang kemudian ALI ABIDIN mengirimkan alamat ranjauan dipinggir jalan sekitar wilayah Labanasem, dan terdakwa mengambilnya sendiri ranjauan tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi BADRUD TAMAM melalui Handphonenya untuk mengambil pesanannya 3(Tiga) kaleng obat jenis trihexiphenidyl dan bertemu langsung dipinggir jalan Argopuro Lingkungan Sukowidi Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dan untuk pembayarannya diterima secara cash sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima uluh ribu rupiah), yang kemudian disetor tunaikan ke ATM BCA miliknya yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke ALI ABIDIN melalui ATM BCA an. KEVIN ALFARIZI sebanyak 2.100.000,-(Dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) diambil untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB 01990/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 07402/2024/NOF : 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 42.441 gram, dan 07403/2024/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,417$ gram, seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di depan rumah lingkungan karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan /Desa Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi praktek kefarmasian, yaitu berupa 64.000 (Enam puluh empat ribu) butir obat jenis trihexiphenidyl, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada awalnya saksi FITRIAN ADI W, SH. dan saksi DENIS HENDRI PASERANG (Keduanya anggota Kepolisian resort kota Banyuwangi) mendapat informasi akan ada pengiriman paket dengan alamat lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang diduga berisikan obat Trihexiphenidyl yang selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian sewaktu dilakukan pengamatan terhadap paket yang dikirim oleh kurir jasa Pengiriman Wahana Express dialamat tersebut dan telah diterima oleh terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, didepan rumahnya yang kemudian oleh saksi-saksi langsung diamankan dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap paket yang diterima tersebut berisikan 64 (Enam puluh empat) kaleng plastik warna putih yang masing-masing didalamnya berisi 1000 (seribu) obat trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y, yang kemudian terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA dengan Norek : 1801845041, 1(satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A05 warna hijau no.sim : 082228927214 no.imei : 357493643622976;

Bahwa Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, mendapatkan paket tersebut dari ALI ABIDIN, (Teman saat berada dilapas Banyuwangi) yang meminta tolong kepada terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, untuk menerima paket tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah diberitahu oleh ALI ABIDIN bahwa paket tersebut berisi obat Trihexiphenidyl, dan menyuruhnya untuk meranjau disekitar wilayah Pakistaji, sebanyak 3(Tiga) kaleng dan uang pembayarannya akan diberikan langsung kepada Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO;

Bahwa Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO BIN DIDIK SUTIKNO, menjual obat jenis pil trihexiphenidyl kepada BADRUD TAMAM, yang sebelumnya menghubunginya melalui chat WA untuk pemesanan obat jenis trihexiphenidyl sebanyak 3 (Tiga) kaleng lalu terdakwa menghubungi ALI ABIDIN (dalam pencarian) untuk meminta obat jenis trihexiphenidyl sesuai pesanan yang kemudian ALI ABIDIN mengirimkan alamat ranjauan dipinggir jalan sekitar wilayah Labanasem, dan terdakwa mengambilnya sendiri ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi BADRUD TAMAM melalui Handphonenya untuk mengambil pesannya 3(Tiga) kaleng obat jenis trihexiphenidyl dan bertemu langsung dipinggir jalan Argopuro Lingkungan Sukowidi Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dan untuk pembayarannya diterima secara cash sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian disetor tunaikan ke ATM BCA miliknya yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke ALI ABIDIN melalui ATM BCA an. KEVIN ALFARIZI sebanyak 2.100.000,-(Dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) diambil untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB 01990/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 07402/2024/NOF : 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 42.441 gram, dan 07403/2024/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,417$ gram, seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexiphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fitriani Adi W, S.H., dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi semula tidak kenal dengan dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO**;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah dengan alamat lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 kel/ds. Bakungan Kec. Glagah kab. Banyuwangi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama DENIS HENDRI PASERANG;
 - Bahwa Terdakwa diduga mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu subs setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
 - Bahwa awalnya saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dengan alamat Lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi yang diduga berisi obat Trihexyphenidyl. Selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap paket tersebut yang akan dikirim ke alamat Lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi. Sekira pukul 10.00 WIB paket tersebut di terima oleh seseorang di depan rumah dan saksi bersama team langsung mengamankan orang yang telah menerima paket yang diduga berisi obat Trihexyphenidyl. Setelah saksi bersama team amankan orang tersebut bernama **SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO** kemudian saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap paket yang diterima oleh Terdakwa yang berisi 64 (enam puluh empat) kaleng plastik warna putih yang masing-masing di dalamnya berisi obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 64.000 (enam puluh empat ribu) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 64 (enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl, 2 (dua) lembar bubble wrap, 4 (empat) lembar aluminium foil, 1 (satu) kardus berwarna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) karung berwarna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA dengan no rekening: 1801845041, 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no sim: 082228927214 no imei : 357493643622976, 16 (enam belas) butir pil trihexyphenidil (disita dari saksi Badru Tamam), 1 (satu) buah botol kecil (disita dari saksi Badrut Tamam);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa obat Trihexyphenidyl milik teman Terdakwa yang bernama ALI BIDIN yang Terdakwa kenal pada saat berada di dalam Lapas Banyuwangi;
- Bahwa saksi bersama team mengamankan Terdakwa pada saat menerima paket 1 (satu) kardus dari kurir jasa pengiriman Wahana Express di depan rumahnya beralamat Lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 Desa Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa paket milik ALI BIDIN yang berisi obat Trihexyphenidyl tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, ALI ABIDIN menyuruh untuk diranjau di sekitar wilayah Pakistaji karena sudah ada yang memesan sebanyak 3 (tiga) kaleng;
- Bahwa orang yang memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kaleng bernama BADRUT TAMAM;
- Bahwa BADRUT TAMAM sudah membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara ALI BIDIN untuk meminta obat pill trihexyphenidyl sesuai pesanan. Kemudian saudara ALI BIDIN mengirimkan alamat ranjauan di pinggir jalan sekitar wilayah Labanasem. Kemudian Terdakwa mengambil sendiri ranjauan tersebut setelah itu menghubungi saudara BADRUT TAMAM dengan cara telepon untuk mengambil pesannya 3 (kaleng) obat pill trihexyphenidyl dengan bertemu langsung di pinggir jalan Jl. Argopuro Lingkungan Sukowidi, Klatak, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sedaangkan uang pembayarannya BADRUT TAMAM memberikan dengan cara cash kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetor tunai ke ATM Bank BCA miliknya sendiri dan selanjutnya uang tersebut di transfer ke ALI BIDIN sebanyak Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 64 (enam puluh empat) kaleng obat Trihexyphenidyl tidak semuanya milik Terdakwa, ada sebagian milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl per kaleng;
- Bahwa ada bukti chatting di handphone milik Terdakwa terkait penjualan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dikirim secara langsung dan juga diranjau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Denis Hendri Paserang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah dengan alamat lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 kel/ds. Bakungan Kec. Glagah kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama FITRIAN ADI W;
- Bahwa Terdakwa diduga mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu subs setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dengan alamat Lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi yang diduga berisi obat Trihexyphenidyl. Selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap paket tersebut yang akan dikirim ke alamat Lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi. Sekira pukul 10.00 WIB paket tersebut di terima oleh seseorang di depan rumah dan saksi bersama team langsung mengamankan orang yang telah menerima paket yang diduga berisi obat Trihexyphenidyl. Setelah saksi bersama team amankan orang tersebut bernama SHOLEHADI TEGUH PRAWIRO kemudian saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap paket yang diterima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang berisi 64 (enam puluh empat) kaleng plastik warna putih yang masing-masing di dalamnya berisi obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 64.000 (enam puluh empat ribu) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 64 (enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl, 2 (dua) lembar bubble wrap, 4 (empat) lembar aluminium foil, 1 (satu) kardus berwarna coklat, 1 (satu) karung berwarna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA dengan no rekening: 1801845041, 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no sim: 082228927214 no imei : 357493643622976, 16 (enam belas) butir pil trihexyphenidil (disita dari saksi Badru Tamam), 1 (satu) buah botol kecil (disita dari saksi Badrut Tamam);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa obat Trihexyphenidyl milik teman Terdakwa yang bernama ALI BIDIN yang Terdakwa kenal pada saat berada di dalam Lapas Banyuwangi;
- Bahwa saksi bersama team mengamankan Terdakwa pada saat menerima paket 1 (satu) kardus dari kurir jasa pengiriman Wahana Express di depan rumahnya beralamat Lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 Desa Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa paket milik ALI BIDIN yang berisi obat Trihexyphenidyl tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, ALI ABIDIN menyuruh untuk diranjau di sekitar wilayah Pakistaji karena sudah ada yang memesan sebanyak 3 (tiga) kaleng;
- Bahwa orang yang memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kaleng bernama BADRUT TAMAM;
- Bahwa BADRUT TAMAM sudah membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara ALI BIDIN untuk meminta obat pill trihexyphenidyl sesuai pe sanan. Kemudian saudara ALI BIDIN mengirimkan alamat ranjauan di pinggir jalan sekitar wilayah Labanasem. Kemudian Terdakwa mengambil sendiri ranjauan tersebut setelah itu menghubungi saudara BADRUT TAMAM dengan cara telepon untuk mengambil pesannya 3 (kaleng) obat pill trihexyphenidyl dengan bertemu langsung di pinggir jalan Jl. Argopuro Lingkungan Sukowidi, Klatak, Kec.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sedaangkan uang pembayaranya BADRUT TAMAM memberikan dengan cara cash kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetor tunai ke ATM Bank BCA miliknya sendiri dan selanjutnya uang tersebut di transfer ke ALI BIDIN sebanyak Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari 64 (enam puluh empat) kaleng obat Trihexyphenidyl tidak semuanya milik Terdakwa, ada sebagian milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl per kaleng;
- Bahwa ada bukti chatting di handphone milik Terdakwa terkait penjualan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dikirim secara langsung dan juga diranjau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor : LAB 01990/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 07402/2024/NOF : 192 (seratus sembilan puluh dua) butir tablet warna putih logo “ Y” dengan berat netto \pm 42.441 gram, dan 07403/2024/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo “ Y” dengan berat netto \pm 0,417 gram, seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 kel/ds. Bakungan Kec. Glagah kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pengiriman paket yang berisi 64 (enam puluh empat) kaleng plastik warna putih yang masing-masing di dalamnya berisi obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa: 64.000 (enam puluh empat ribu) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 64 (enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl, 2 (dua) lembar bubble wrap, 4 (empat) lembar aluminium foil, 1 (satu) kardus berwarna coklat, 1 (satu) karung berwarna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA dengan no rekening: 1801845041, 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no sim: 082228927214 no imei : 357493643622976, 16 (enam belas) butir pil trihexyphenidil (disita dari saksi Badru Tamam), 1 (satu) buah botol kecil (disita dari saksi Badrut Tamam);
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl milik teman Terdakwa yang bernama ALI BIDIN untuk diranjau di sekitar wilayah Pakistaji karena sudah ada yang memesan sebanyak 3 (tiga) kaleng;
- Bahwa orang yang memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kaleng bernama BADRUT TAMAM;
- Bahwa Terdakwa dijadikan kurir oleh ALI ABIDIN dan Terdakwa menjadi kurir karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat menerima paket 1 (satu) kardus dari kurir jasa pengiriman Wahana Express di depan rumahnya beralamat Lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 Desa Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
- Bahwa untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan dijual dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga beli 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan dijual dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi ALI BIDIN untuk meminta obat pil trihexyphenidyl, setelah itu menghubungi saudara BADRUT TAMAM dengan cara telepon untuk mengambil pesannya 3 (kaleng) obat pill trihexyphenidyl dengan bertemu langsung di pinggir jalan Jl. Argopuro Lingkungan Sukowidi, Klatak, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan BADRUT TAMAM membayarnya dengan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai ke ATM Bank BCA miliknya sendiri dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke ALI BIDIN melalui ATM Bank BCA a.n KEVIN ALFARIZI sebanyak Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan ALI BIDIN sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari ALI BIDIN;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) kaleng pil trihexyphenidyl masih utuh semuanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 64.000 (Enam puluh empat ribu) butir obat trihexiphenidyl terdiri dari 64 (Enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (Seribu) butir;
2. 2 (dua) lembar bubble wrap;
3. 4 (empat) lembar aluminium foil;
4. 1 (satu) kardus berwarna coklat;
5. 1 (satu) karung berwarna putih;
6. 1 (satu) kartu atm bank BCA dengan norek ; 1801845041;
7. 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl (Disita dari saksi Badrut Tamam);
8. 1 (satu) buah botol kecil (disita dari Badrut Tamam);
9. 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no.sim : 082228927214 no imei : 3574939643622976;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 kel/ds. Bakungan Kec. Glagah kab. Banyuwangi;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pengiriman paket yang berisi 64 (enam puluh empat) kaleng plastik warna putih yang masing-masing di dalamnya berisi obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y;
3. Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti berupa: 64.000 (enam puluh empat ribu) butir obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl terdiri dari 64 (enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl, 2 (dua) lembar bubble wrap, 4 (empat) lembar aluminium foil, 1 (satu) kardus berwarna coklat, 1 (satu) karung berwarna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA dengan no rekening: 1801845041, 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no sim: 082228927214 no imei : 357493643622976, 16 (enam belas) butir pil trihexyphenidil (disita dari saksi Badru Tamam), 1 (satu) buah botol kecil (disita dari saksi Badrut Tamam);

4. Bahwa Obat Trihexyphenidyl milik teman Terdakwa yang bernama ALI BIDIN untuk diranjau di sekitar wilayah Pakistaji karena sudah ada yang memesan sebanyak 3 (tiga) kaleng;
5. Bahwa orang yang memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kaleng bernama BADRUT TAMAM;
6. Bahwa Terdakwa dijadikan kurir oleh ALI ABIDIN dan Terdakwa menjadi kurir karena masalah ekonomi;
7. Bahwa Terdakwa diamankan pada saat menerima paket 1 (satu) kardus dari kurir jasa pengiriman Wahana Express di depan rumahnya beralamat Lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 Desa Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
8. Bahwa untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan dijual dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga beli 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan dijual dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi ALI BIDIN untuk meminta obat pil trihexyphenidyl, setelah itu menghubungi saudara BADRUT TAMAM dengan cara telepon untuk mengambil pesannya 3 (kaleng) obat pil trihexyphenidyl dengan bertemu langsung di pinggir jalan Jl. Argopuro Lingkungan Sukowidi, Klatak, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan BADRUT TAMAM membayarnya dengan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai ke ATM Bank BCA miliknya sendiri dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke ALI BIDIN melalui ATM Bank BCA a.n KEVIN ALFARIZI sebanyak Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri;
10. Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan ALI BIDIN sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi;
12. Bahwa Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) tahun penjara;
13. Bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari ALI BIDIN;
14. Bahwa 64 (enam puluh empat) kaleng pil trihexyphenidyl masih utuh semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Setiap Orang" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sholehadi Teguh Prawiro Bin Didik Sutikno yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di lingkungan Karangasem Rt. 02 Rw. 03 kel/ds. Bakungan Kec. Glagah kab. Banyuwangi. Terdakwa ditangkap karena menerima pengiriman paket yang berisi 64 (enam puluh empat) kaleng plastik warna putih yang masing-masing di dalamnya berisi obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y, setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa: 64.000 (enam puluh empat ribu) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 64 (enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl, 2 (dua) lembar bubble wrap, 4 (empat) lembar aluminium foil, 1 (satu) kardus berwarna coklat, 1 (satu) karung berwarna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA dengan no rekening: 1801845041, 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no sim: 082228927214 no imei : 357493643622976, 16 (enam belas) butir pil trihexyphenidil (disita dari saksi Badru Tamam), 1 (satu) buah botol kecil (disita dari saksi Badrut Tamam). Obat Trihexyphenidyl milik teman Terdakwa yang bernama ALI BIDIN untuk diranjau di sekitar wilayah Pakistaji karena sudah ada yang memesan sebanyak 3 (tiga) kaleng, orang yang memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kaleng bernama BADRUT TAMAM. Terdakwa dijadikan kurir oleh ALI ABIDIN dan Terdakwa menjadi kurir karena masalah ekonomi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diamankan pada saat menerima paket 1 (satu) kardus dari kurir jasa pengiriman Wahana Express di depan rumahnya beralamat Lingkungan Karangasem Rt.02 Rw.03 Desa Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi. Untuk 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan dijual dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga beli 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan dijual dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi ALI BIDIN untuk meminta obat pil trihexyphenidyl, setelah itu menghubungi saudara BADRUT TAMAM dengan cara telepon untuk mengambil pesannya 3 (kaleng) obat pil trihexyphenidyl dengan bertemu langsung di pinggir jalan Jl. Argopuro Lingkungan Sukowidi, Klatak, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan BADRUT TAMAM membayarnya dengan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai ke ATM Bank BCA miliknya sendiri dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke ALI BIDIN melalui ATM Bank BCA a.n KEVIN ALFARIZI sebanyak Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan ALI BIDIN sekarang ini. Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi. Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) tahun penjara. Belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari ALI BIDIN dan 64 (enam puluh empat) kaleng pil trihexyphenidyl masih utuh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan pengelihatannya Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 64.000 (Enam puluh empat ribu) butir obat trihexiphenidyl terdiri dari 64 (Enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (Seribu) butir, 2 (dua) lembar bubble wrap, 4 (empat) lembar aluminium foil, 1 (satu) kardus berwarna coklat, 1 (satu) karung berwarna putih, 1 (satu) kartu atm bank BCA dengan norek ; 1801845041, 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl disita dari saksi Badrut Tamam, 1 (satu) buah botol kecil disita dari Badrut Tamam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no.sim : 082228927214 no imei : 3574939643622976 yang memiliki nilai Ekonomis maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sholehadi Teguh Prawiro Bin Didik Sutikno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sholehadi Teguh Prawiro Bin Didik Sutikno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 64.000 (Enam puluh empat ribu) butir obat trihexiphenidyl terdiri dari 64 (Enam puluh empat) kaleng masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (Seribu) butir;
 - 2 (dua) lembar bubble wrap;
 - 4 (empat) lembar aluminium foil;
 - 1 (satu) kardus berwarna coklat;
 - 1 (satu) karung berwarna putih;
 - 1 (satu) kartu atm bank BCA dengan norek ; 1801845041;
 - 16 (enam belas) butir pil trihexiphenidyl Disita dari Badrut Tamam;
 - 1 (satu) buah botol kecil Disita dari Badrut Tamam;
- Dirampas untuk di musnahkan;
- 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy A05 warna hijau no.sim : 082228927214 no imei : 3574939643622976;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum.,